

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 49 TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG

SINERGI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok khususnya penanggulangan kemiskinan berfokus pada sinergi antar perangkat daerah yang merupakan hal terpenting karena penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah tertentu;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak masyarakat miskin supaya dapat hidup sejahtera diperlukan koordinasi antar perangkat daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan yang terencana, terarah dan berkelanjutan di Kota Depok;
- c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan dalam koordinasi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Depok diperlukan aturan yang mengatur dengan jelas mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sinergi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

- 9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2);
- 10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 82);
- 11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2022 tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 31);
- 12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kartu Depok Sejahtera (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SINERGI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sinergi adalah kegiatan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.
- 6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sinergi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah meliputi bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. sosial;
- d. kependudukan dan pencatatan sipil;

- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perumahan dan permukiman;
- g. ketenagakerjaan;
- h. perdagangan dan perindustrian;
- i. penyelamatan;
- j. ketentraman dan ketertiban umum;
- k. kepemudaan dan olah raga;
- l. ketahanan pangan;
- m. lingkungan hidup dan sumber daya air;
- n. penegakan hukum; dan
- o. kewilayahan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. verifikasi dan validasi data program masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. integrasi data dan program kesejahteraan sosial;
 - c. pemanfaatan satu data penyelenggaraan kesejahteraan sosial hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. rapat koordinasi antar Perangkat Daerah;
 - e. pertukaran dan/atau pencocokan data dan informasi; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 4

- (1) Sinergi dalam pengelolaan data Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dasar dalam pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan akses dan jangkauan terhadap informasi dan layanan sosial;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas program, membantu mengotomatisasi proses, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan pengambilan keputusan; dan
 - c. peningkatan akuntabilitas dan transparansi, membantu memantau dan mengevaluasi program sosial, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana sosial.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Sinergi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi dan pelaporan Sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setiap tahun.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 28 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 49

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos NIP. 19801124 200003 1 004